



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan pada umumnya. Pembangunan kesehatan di daerah dilaksanakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya selama ini telah memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian masih banyak kinerja kesehatan yang harus ditingkatkan dan tantangan yang harus dihadapi sehingga membutuhkan perencanaan secara seksama.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai 2021 yang memuat visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah. Selanjutnya kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana strategis (renstra) SKPD. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, yang berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan pelaksanaannya.

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 - 2021 merupakan rencana pembangunan berskala Kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja




Kepala Daerah. Dengan demikian, fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan prioritas pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan bagian dari satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Renstra dalam sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Renstra sangat penting untuk masa depan karena sumber daya yang terbatas serta semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil serta untuk implementasi *strategic management* dan *strategic thinking* yang dinamis.

Berdasarkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD mempunyai kedudukan sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah di tingkat SKPD yang mengacu pada RPJMD dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lain mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dengan Renstra

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta disusun sebagai hasil kesepakatan seluruh stakeholder dan dinas.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 dan bersifat indikatif.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 tentang : Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK 02.02/Menkes/52/2015 tentang Renana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019
- p. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- q. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2018;
- s. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor /Renprog/2013 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No.02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- w. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Kesehatan ini diharapkan akan dapat memberikan kejelasan arah dan sasaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mendukung visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 yaitu ***"Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan"***

Selain itu Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pembangunan Sektor Kesehatan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasan secara periodik selama kurun waktu 5 tahun.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya bertujuan untuk :

1. Menyelaraskan visi dan misi Dinas Kesehatan dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
2. Menyusun strategi dan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan daerah secara sinergis dan terpadu dengan tingkat pusat, propinsi dan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menguraikan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh SKPD, Capaian Kinerja masa Renstra periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.



BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra kementerian terkait SKPD propinsi terkait serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan pernyataan dan penjelasan visi dan misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan cara organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berbentuk program-program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja SKPD sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII. PENUTUP